

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

*Sabrina*

SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BINJAI

0	2	•	1	7	•	0	3	•	2	2	•	3	•	0	0	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****BN RI
SERTIPIKAT**

HAK : GUNA BANGUNAN No. 354

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN / KOTA : BINJAI

KECAMATAN : BINJAI KOTA

DESA / KELURAHAN : BINJAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BINJAI

DAFTAR ISIAN 307

No. 6032 / 2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 3141 / 2017

02 • 17 • 03 • 22 • 3 • 00354

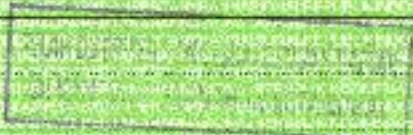
PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

a) HAK : GUNA BANGUNAN. No. : 354. Desa Kel. : BINJAI. Tgl. berakhirnya hak : 15-08-2037.	f) NAMA PEMEGANG HAK — GEREJA METHODIST INDONESIA — —berkedudukan/berpusat di Kota Medan— P Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 02.17.03.22.00545. Letak Tanah Jalan Jenderal Sudirman.	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Perabahan hak Atas Tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN BINJAI Tgl. 15 - 08 - 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BINJAI
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : No. : NUR KHADIJAH LUBIS, SH.,MH. NIP. 19650712 198603 2 002 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai Tgl. 12 - 05 - 2017 No. 20 / HGB / BPN.02.17 / 2017 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :	h) PENERBITAN SERTIPIKAT BINJAI Tgl. 15 - 08 - 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BINJAI NUR KHADIJAH LUBIS, SH.,MH. NIP. 19650712-198603 2 002
e) SURAT UKUR Tgl. 27 - 02 - 2017. No. 66 / Binjai / 2017 Luas. 1.548, - M2.	
i) PENUNJUK - Peruntukan adalah Kawasan Pusat Pemerintahan dan penggunaan tanah dipergunakan untuk bangunan sekolah. - Bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 245 / Binjai.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
HIBAH		
Berdasarkan Akta Hibah No. 03 / 2022 Tanggal 29-07-2022 yang diperbuat Terhadap SAGRINA ALICE TUTUPOLY, SH, M.Kn. PPAT Kota Binjai	- YAYASAN METHODIST INDONESIA BINJAI Berkedudukan dan berkantor pusat di Binjai Nomor AHU-AH/DI/06.001390/2022 Tgl 08-07-2019	Kepala Kantor PERTANIAN KOTA BINJAI
Tanggal 08-09-2022		
FU 208 No. 4830 / 2022 DI 307 No. 8750 / 2022		
		

BW 059200

02 • 17 • 03 • 22 • 3 • 00354

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 02.17.03.22.00545

SURAT UKUR

Notmor : 66 / Binjai / 2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara.

Kabupaten / Kota : Binjai.

Kecamatan : Binjai Kota.

Desa / Kelurahan : Binjai.

Peta : Pendaftaran 47.1-47.270-06-7

Tembar : 06-7 Nomor Peta Pendaftaran : C / 3.

Kotak :

Ketentuan Tanah : Sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri bangunan sekolah
permanen.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari tembok - tembok permanen.

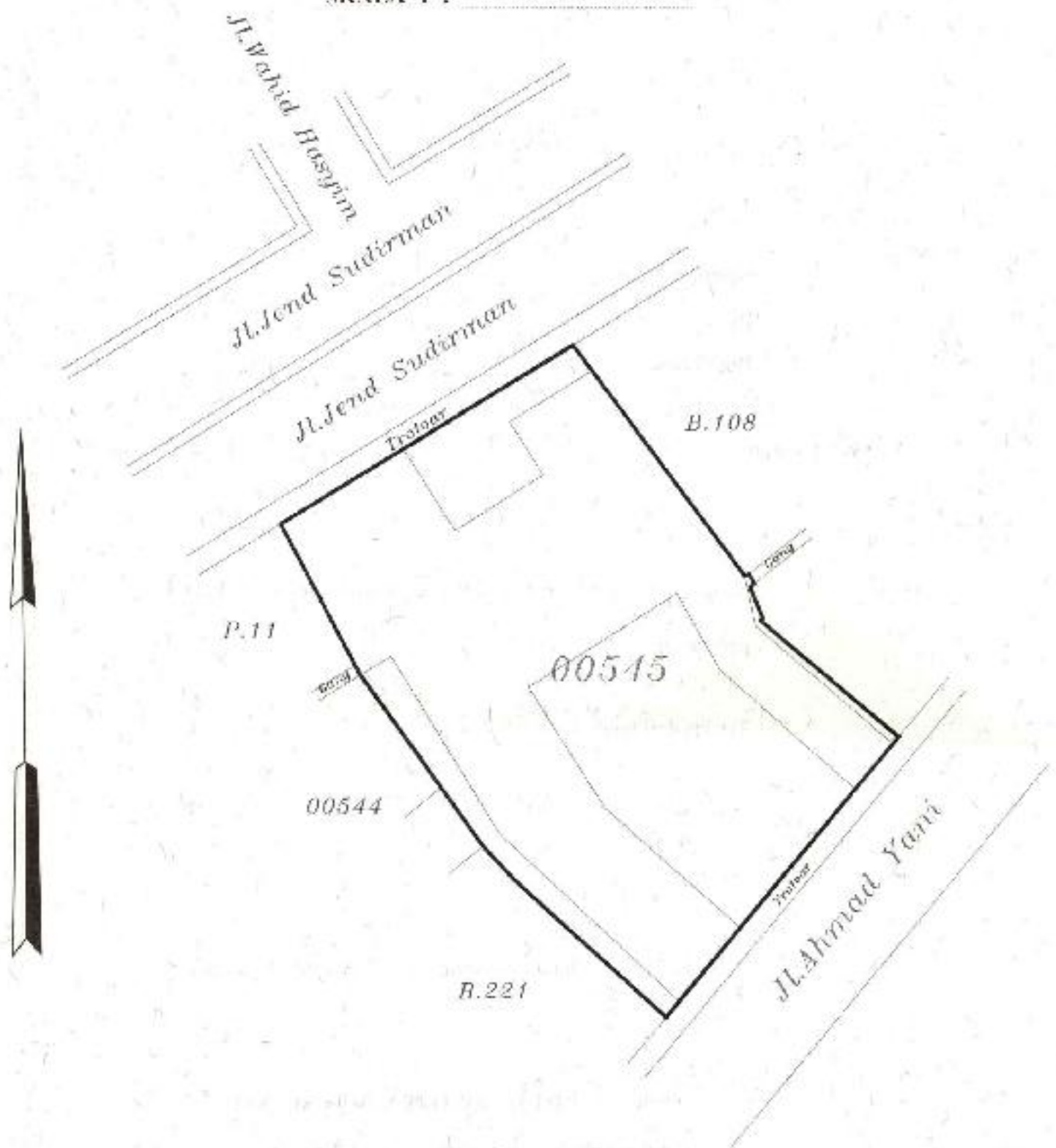
Luas : 1.548 M2,- (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi).

Perunjukan dan penetapan batas : Oleh : PDT DARWIS MANURUNG, STH.

Diukur dan digambar oleh : Gerry Heart Simatupang.



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (1) Penempaan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang mempunyai tanah tersebut dengan akad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis, obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Salinan tembalnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal uitandatengoninya akta yang bersangkutan, PRAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PRAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampelkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran, peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang merdeka hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



